



**NOTA PERJANJIAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PERTIBA
DENGAN
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : W7.KI.08 – 2082 / 2024

Nomor : /II-3/KS/III / 2024.

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh empat (04-03-2024) bertempat di Universitas Pertiba Bangka Belitung, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SYAFRI HARIANSYAH

Dekan Fakutas Hukum Universitas Pertiba yang berkedudukan di Jalan Usman Ambon Nomor 9, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakutas Hukum Pertiba, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.

II. FAJAR SULAEMAN TAMAN

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum

dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jl Pulau Bangka, Kompleks Perkantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Bangka, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, masing-masing dalam kedudukan dan kewenangannya di atas sepakat untuk mengadakan perjanjian.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Hukum Universitas Pertiba yang berbentuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan tugas dan fungsi kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah.
3. Bahwa **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Rektor Universitas Pertiba telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama Nomor: 46/II-3/KS/I/2024 dengan Nomor: W7.KI.08-4591/2024 TENTANG OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Tugas Pokok Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
5. Statuta Universitas Pertiba.

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini mencakup:

1. Bidang Pelayanan Hukum;
2. Bidang Hukum;
3. Bidang Hak Asasi Manusia;
4. Penyelenggara Pendidikan, Pembelajaran, Magang, Pelatihan Sumber Daya Manusia, Seminar dan Workshop;
5. Penyelenggaraan kegiatan lain disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan;
6. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya;
7. Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
8. Bidang-bidang lain yang di sepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk merealisasikan Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan kesepakatan ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku 3 (Tahun) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang perjanjian ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kerjasama ini, atau dengan tidak terpenuhinya ayat (3) Pasal ini.

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,



FAJAR SULAEEMAN TAMAN
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM